PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 20 Desember 2014 Halaman: 3

Belasan Usaha Tanpa HO Ditertibkan

JOGJA–Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja menertibkan 12 hingga 16 usaha tanpa izin operasional (HO) selama sebulan.

Kepala Seksi Operasional Dintib Kota Jogja, Bayu Laksmono mengatakan usaha yang ditertibkan terdiri dari klinik hingga supermarket waralaba.

"Mereka melanggar Perda No.2/2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan. Karena pada izin awal, usaha mereka berbentuk jenis penyedia sarana kesehatan," ujar Bayu, Jumat (19/12).

Operasi pengecekan dan penertiban usaha yang belum memiliki HO, izin gangguan, pelanggaran izin pemasangan reklame, dilakukan Dintib setiap Jumat. Setidaknya, setiap dilakukan penertiban, pihaknya menemukan tiga sampai empat usaha yang belum memiliki HO. Sehingga, dalam sebulan, Bayu mengakumulasi ada 12 hingga 16 usaha belum memiliki izin usaha.

Terpisah, Heri Karyawan, Kepala Dinzin Kota Jogja menyatakan, berdasarkan Peraturan Daerah No 2/2005, bahwa setiap usaha wajib mengajukan izin usaha.

"Kalau usaha tersebut telah dipastikan tidak ada izin usaha, ya harus ditertibkan. Kalau berada di wilayah permukiman, namun dicek terlebih dahulu, apakah sudah mengajukan izin ke kecamatan, karena itu salah satu bentuk wewenang kecamatan, setelah Pemkot Jogja ada pelimpahan wewenang," ucapnya. *(ufe)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan 2. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005